



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

====, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.Pd, pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Jalan Pemuda, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

====, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 25 Januari 2018 dengan register Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/10/XI/2013, tertanggal 06 November 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuo, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangale, Kabupaten Mamuju selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pulang ke Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, di rumah orang tua Penggugat selama 1 satu tahun, dan atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama =====, umur 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa pada awal bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mau membuat Kartu Keluarga yang berdomisili di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, tetapi Tergugat menolak tidak mau berdomisili di Desa Campurjo, dengan alasan kerjaan Tergugat di Mamuju, sedangkan Penggugat tidak mau berdomisili di Mamuju, karena tidak ada yang menjaga dan mengasuh anak Penggugat dari suami pertama Penggugat sedang anak tersebut masih bersekolah di Wonomulyo, namun Penggugat masih bertahan untuk hidup rukun dengan Tergugat dengan harapan agar Tergugat mau berubah pikiran untuk pindah di Wonomulyo.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang datang menjenguk penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di Desa Campurjo, kadang Tergugat datang menemui Penggugat 4 (empat) bulan sekali menginap kadang empat hari dan paling lama satu minggu Tergugat balik lagi ke Mamuju, ketika Penggugat meminta Tergugat pindah di Mamuju Tergugat tetap tidak mau meninggalkan kampung halamannya, dan setelah pertengkaran tersebut terjadi Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;
5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada lagi Komunikasi bahkan setiap kali Penggugat menghubungi melalui telfon, Tergugat tidak mau mengangkat telfon tersebut dan sms Penggugat pun tidak pernah dibalas
6. Bahwa pada awal bulan Juli 2017, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui telepon, tetapi Tergugat tidak mau bicara dan Penggugat mencoba telfon berulang-ulang kali, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Tergugat datang ke Wonomulyo tetapi tidak bertemu dengan Penggugat dan setelah empat hari di Wonomulyo Tergugat kembali ke Mamuju dan sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi, dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan tidak pernah saling memperdulikan lagi, tanpa ada nafkah dari Tergugat.
8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 105/10/XI/2013, tertanggal 06 November 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. =====, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha batu merah, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pulang ke Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, di rumah orang tua Penggugat selama 1 satu tahun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mau tinggal di Campurjo dan tetap mau tinggal di Mamuju, sementara pekerjaan Penggugat di Wonomulyo sebagai guru tenaga honorer.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. =====, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam masjid Ainul Yakin, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pulang ke Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, di rumah orang tua Penggugat selama 1 satu tahun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mau tinggal di Campurjo dan tetap mau tinggal di Mamuju, sementara pekerjaan Penggugat di Wonomulyo sebagai guru tenaga honorer.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah pada awal bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mau membuat Kartu Keluarga yang berdomisili di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, tetapi Tergugat menolak tidak mau berdomisili di Desa Campurjo, dengan alasan kerjaan Tergugat di Mamuju, sedangkan Penggugat tidak mau berdomisili di Mamuju, karena tidak ada yang menjaga dan mengasuh anak Penggugat dari suami pertama Penggugat sedang anak tersebut masih bersekolah di Wonomulyo, namun Penggugat masih bertahan untuk hidup rukun dengan Tergugat dengan harapan agar Tergugat mau berubah pikiran untuk pindah di Wonomulyo, pada pertengahan bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang datang menjenguk penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di Desa Campurjo, kadang Tergugat datang menemui Penggugat 4 (empat) bulan sekali inginap kadang empat hari dan paling lama satu minggu Tergugat balik lagi ke Mamuju, ketika Penggugat meminta Tergugat pindah di Mamuju Tergugat tetap tidak mau meninggalkan kampung halamannya, dan setelah pertengkaran tersebut terjadi Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, selama Tergugat pergi tidak ada lagi Komunikasi bahkan setiap kali Penggugat menghubungi melalui

Hal. 6 dari 12 Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telfon, Tergugat tidak mau mengangkat telfon tersebut dan sms Penggugat pun tidak pernah dibalas, pada awal bulan Juli 2017, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui telepon, tetapi Tergugat tidak mau bicara dan Penggugat mencoba telfon berulang-ulang kali, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, pada bulan Agustus 2017, Tergugat datang ke Wonomulyo tetapi tidak bertemu dengan Penggugat dan setelah empat hari di Wonomulyo Tergugat kembali ke Mamuju dan sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi, dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan tidak pernah saling memperdulikan lagi, tanpa ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 105/10/XI/2013, tertanggal 06 November 2013, (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama R. Joko Sukirno bin R. Sutijo dan Asep Sunarya bin Maryono.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimaterai) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung

Hal. 7 dari 12 Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pulang ke Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, di rumah orang tua Penggugat selama 1 satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar

Hal. 8 dari 12 Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak mau tinggal di Campurjo dan tetap mau tinggal di Mamuju, sementara pekerjaan Penggugat di Wonomulyo sebagai guru tenaga honorer.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Dan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*:

فَإِذَا تَبَدَّ عَوَاهِلُ الدَّالِّ الْقَاضِيَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجَةُ وَكَانَ لَا يَدَاءُ ۖ مِمَّا يُطَاقَمُ مَعَهُدَ وَأَمَّا الْعُشْرَةُ بَيْنَهُمَا
ثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ حِينَئِذٍ طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka

Hal. 10 dari 12 Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh **Rajiman, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.**, dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

Rajiman, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	670.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			: Rp 761.000,00

(Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).